



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711- 350665-353007
PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1/ ⁰¹⁴ /SK/26.8/PN/2011
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"QOBILLAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin operasional dari Yayasan Qobillah Ramah Kasih Nomor : 17/TQ/XI/2010
Tanggal, 29 November 2010
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Qobillah Ramah Kasih Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002
(Pedoman Pendirian Sekolah)
5. Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 723 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.
7. Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 821.3/077/BKD-DIKLAT/2010, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang)
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada
1. Nama Lembaga : **YAYASAN QOBILLAH RAMAH KASIH**
2. Alamat : Jl. Ramah Kasih No 68 Rt 05 Rw 02 Kel Duku Ilir Timur II Palembang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
1. Nama Sekolah : **QOBILLAH**
2. Nomor Data Sekolah : ---
3. Alamat : Jl. Ramah Kasih No 68 Rt 05 Rw 02 Kel Duku Ilir Timur II Palembang

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama **2 (dua)** tahun terhitung mulai tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan 18 Januari 2013.
- KETIGA : Kepada Lembaga dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2011
KEPALA DINAS DIKPOR
KOTA PALEMBANG,



DRS. H/ RIZA FAHLEVI, MM
Pembina Utama Muda
NTR.19630409 198803 1 007

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Selatan
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumsel
2. Bapak Wali Kota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec. Ilir II



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka No. 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 370681 Faks : (0711) 375977 Kode Pos 30131
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 40 / IOPNF / 0013 / DPMPTSP-PPK / 2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)



- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i KAWAR DANTE SEMBIRING, S. SOS Nomor Pendaftaran 9001.5.01.2019 tanggal 14 Januari 2019
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 005/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2019 tanggal 29 Januari 2019 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

- KEPADA :**
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Penanggung Jawab | : KAWAR DANTE SEMBIRING, S. SOS |
| Alamat Penanggung Jawab | : JL. RAMAH KASIH NO. 68 RT. 005 RW. 002 KELURAHAN DUKU KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG |
| Jabatan | : KETUA YAYASAN |
- UNTUK :**
- | | |
|--|--|
| Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut: | |
| 1. Nama Lembaga | : YAYASAN QOBILLAH RAMAH KASIH |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. RAMAH KASIH NO. 68 RT. 005 RW. 002 KELURAHAN DUKU KECAMATAN ILIR TIMUR III PALEMBANG |
| 3. Jenis Satuan | : KELOMPOK BELAJAR |
| 4. Program | : PAUD |

Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Januari 2019

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP